



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi capaian kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibagi menjadi 2 periode capaian kinerja berdasarkan nomenklatur Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan SOTK yang baru berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategi yang direncanakan di masa yang akan datang.

Sangat disadari, bahwa ada banyak hal yang perlu terus ditingkatkan sehingga ke depan kinerja organisasi akan dapat lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang dapat memberikan umpan balik pengembangan dan perbaikan kesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekaligus dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2021
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Asri Ernawati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagai bagian integral dari unit kerja pada Sekretariat Kabinet.

Adapun tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Secara umum dapat disimpulkan penyampaian laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode pertama (1 Januari sampai dengan 30 September 2020) sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang memiliki sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”** dan periode kedua (1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020) sesuai PK Perubahan Tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”** dan **“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”**. Pencapaian kinerja masing-masing periode sebagai berikut:

1. Pada periode pertama, secara keseluruhan telah dihasilkan *output* rekomendasi kebijakan sebanyak 23 berkas rekomendasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 23 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**).
2. Pada periode kedua, untuk sasaran rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dihasilkan *output* sebanyak 2 (dua) berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah dihasilkan *output* sebanyak 4 (empat) berkas rekomendasi. Dari 6 (enam) berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**).
3. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2020 tercapai sebesar **Rp 288.417.904,00** atau **96,58%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 298.602.000,00 (setelah revisi)**. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Sangat disadari walaupun capaian kinerja sudah berkategori **sangat baik**, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, dimasa yang akan datang, sangat perlu dilakukan pengelolaan terhadap upaya peningkatan sinergitas dan integrasi serta harmonisasi berbagai kebijakan/program kementerian/lembaga terkait dan/dengan pemerintah daerah guna mengatasi

secara lebih nyata atas permasalahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan demikian, harapan efektivitas kebijakan dalam penyelesaian permasalahan terkait pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat lebih baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	1
C. Aspek Strategis	5
D. Permasalahan Utama	6
E. Langkah Strategis	6
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Pertama (1 Januari - 30 September 2020).....	8
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Kedua (1 Oktober - 31 Desember 2020) ..	10
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020	12
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	13
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	26
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	27
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
PENUTUP	39
Lampiran	41

DAFTAR TABEL

tabel 2.1 target kinerja Sasaran tahun 2020	9
tabel 2.2 target jumlah berkas rekomendasi per-indikator kinerja periode 1	9
tabel 2.3 target jumlah berkas rekomendasi per-indikator kinerja periode 2	11
tabel 2.4 rincian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020	12
tabel 3.1 kategori capaian kinerja	13
tabel 3.2 perbandingan antara target dengan capaian kinerja tahun 2020 periode 1	14
tabel 3.3 capaian sasaran strategis	16
tabel 3.4 capaian rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang asisten deputy pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2020	17
tabel 3.5 perbandingan capaian kinerja asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	18
tabel 3.6 perbandingan antara target dengan capaian kinerja tahun 2020	19
tabel 3.7 capaian sasaran strategis 1	23
tabel 3.8 capaian sasaran strategis 2	23
tabel 3.9 capaian sasaran strategis 3	24
tabel 3.10 capaian realisasi kinerja di bidang asisten deputy pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2020	25
tabel 3.11 beberapa kegiatan, rekomendasi dan tindak lanjut dari asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada tahun 2020	28
tabel 3.12 hasil pengawasan tindak lanjut asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020	31
tabel 3.13 rincian realisasi anggaran asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020	36

tabel 3.14 perbandingan realisasi anggaran asisten deputi bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 dan tahun 2020	37
tabel 3.15 analisis penggunaan sumber daya asisten deputi bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun sesuai petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020. LKj tahun 2020 menjabarkan capaian kinerja 2 periode, yaitu:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019; dan
- b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai PK Perubahan tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

B. Profil Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mulai digunakan sejak pelantikan pejabat pada tanggal 25 September 2020 tidak ada perubahan nomenklatur yang terjadi pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi namun, terdapat perubahan yaitu Bidang Fasilitas Operasional yang sebelumnya berada di bawah Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekarang menjadi berada di bawah Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Mengingat Laporan Kinerja (LKj) ini terdiri dari dua periode, yaitu Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020 dan Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020, perlu disampaikan profil organisasi sesuai periode dimaksud.


Periode Pertama

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:
 - a. Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari: Subbidang Pembangunan Wilayah Pedesaan; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Bidang Daerah Tertinggal, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
 - c. Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi dan Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Periode Kedua


Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
- a. Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari: Subbidang Pembangunan Wilayah Pedesaan; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Bidang Daerah Tertinggal, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
 - c. Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi dan Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.
 - d. Bidang Fasilitasi Operasional, yang terdiri dari: Subbidang Program dan Anggaran; dan Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



C. Aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya adalah:

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis SDM di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan pengikutsertaan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis keuangan/anggaran di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Aspek Tata Laksana

Aspek strategis tata laksana di sini mencakup peningkatan kualitas pelaksanaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang maksimal dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus selalu bisa menjalin koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga/instansi secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana respon yang didapat tidak sesuai yang diharapkan.

2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan adalah data yang belum terstruktur dengan baik dan belum dimutakhirkan karena sistem informasi yang belum optimal. Hal ini seringkali menghambat dalam analisis kebijakan dan penyiapan rekomendasi kebijakan.

3. Pandemi Covid 19

Di tahun 2020 ini pandemi yang terjadi secara tidak langsung telah membatasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang maksimal secara kuantitas.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama tersebut, diperlukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai

Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai dilaksanakan melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet secara maksimal. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Pertama (1 Januari s.d. 30 September 2020)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:



2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Asdep Bidang Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hanya mempunyai **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tugas dan fungsi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya

pada tahun 2020 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sasaran tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat satu kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu kriteria “**disetujui**” oleh Deputi Bidang PMK.

Pada tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pencapaian **output maupun outcome berupa rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupa 100% berkas rancangan rekomendasi yang disetujui**. Sehingga, rancangan rekomendasi di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepanjang tahun 2020 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak **100%** dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Rincian target *output* maupun *outcome* per-indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA PERIODE 1

No	Indikator Kinerja	Target	Output (Rekomendasi)	Outcome (Rekomendasi)
1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di			

	Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	22	22
2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	10	10
3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	9	9

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Kedua (1 Oktober s.d. 31 Desember 2020)


Dengan adanya pelantikan pejabat Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, maka perencanaan kinerja juga diubah dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja perubahan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Selain itu perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 juga didasarkan pada Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:



2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja perubahan, Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode kedua tahun 2020 (1 Oktober 2020 s.d. 31 Desember 2020), adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3

TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA PERIODE 2

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	90%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan	90%

	Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO	DETAIL KEGIATAN	INPUT/ANGGARAN
	Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	975.000.000
1	Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	601.465.000
2	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	235.245.000
3	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	138.290.000

Perlu disampaikan bahwa meski terdapat perubahan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, namun untuk struktur Perencanaan Anggaran Tahun 2020 **tidak mengalami perubahan**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2020 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja (IK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2020 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Sebagaimana perencanaan kinerja yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, capaian kinerja tahun 2020 akan dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu: periode pertama (1 Januari s.d. 30 September 2020) dan periode kedua (1 Oktober s.d. 31 Desember 2020), sebagai berikut:

Periode Pertama (1 Januari s.d. 30 September 2020)

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Januari – September Tahun 2020.

Gambar 3.1
Dashboard capaian SIKT2 periode Januari - September tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rumus 1	TW1	100%	0	0	16	16	100%	100%		TW1	0	0
		TW2	100%	0	0	19	19	100%	100%		TW2	0	0
		TW3	100%	0	0	23	23	100%	100%		TW3	0	0
		TW4	100%	0	0	0	0	0%	0%		TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUI di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rumus 1	TW1	100%	0	0	8	8	100%	100%				
		TW2	100%	0	0	9	9	100%	100%				
		TW3	100%	0	0	10	10	100%	100%				
		TW4	100%	0	0	0	0	0%	0%				
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rumus 1	TW1	100%	0	0	2	2	100%	100%				
		TW2	100%	0	0	2	2	100%	100%				
		TW3	100%	0	0	4	4	100%	100%				
		TW4	100%	0	0	0	0	0%	0%				

TABEL 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 PERIODE 1

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja Capaian				% Capaian
			%	ouput	outcome		ouput	outcome	%	
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	16 rek	16 rek	100	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	19 rek	19 rek	100	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	23 rek	23 rek	100	100
	2.Persentase rekomendasi	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	8 rek	8 rek	100	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	9 rek	9 rek	100	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	10 rek	10 rek	100	100

	<p>persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>									
	<p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	2 rek	2 rek	100	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	4 rek	4 rek	100	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode pertama (Januari s.d. September) tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3 di atas, capaian Sasaran strategis di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut: dari target **23 (dua puluh tiga) berkas rancangan**, dalam pelaksanaannya diperoleh **23 (dua puluh tiga) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya **(100%) disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, terdapat 10 (**sepuluh**) **berkas rancangan rekomendasi** untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2020. Dari 10 berkas tersebut, **keseluruhannya telah disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, realiasi indikator kedua ini adalah **100%**, sedangkan pencapaian indikatornya adalah **100%**. Oleh karena itu pada indikator kedua ini capaian indikatornya dikategorikan **sangat baik**.

3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputy Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputy substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini di antaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Telah disusun sebanyak **4 (empat) berkas rancangan rekomendasi** yang disetujui oleh Deputy Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden, dari **4 (empat) target berkas**. Oleh karena itu realisasi indikator ketiga ini adalah **100%**, dengan capaian untuk indikator ini sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama periode Januari - September tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **37 (tigapuluh tujuh) berkas rancangan rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Deputy PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

TABEL 3.4
CAPAIAN RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Kriteria Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian (%)
	Output	Outcome	
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	37 Rancangan Rekomendasi	37 Rancangan Rekomendasi	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun 2020 merupakan tahun transisi peralihan dari masa Kabinet Kerja (Periode 2015-2019) ke masa Kabinet Indonesia Maju (Periode 2020-2024), maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 ini hanya bisa dilakukan dengan Indikator yang sama (periode Januari – September 2020).

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Indikator Kinerja Utama	Capaian	
	2019	2020
Persentase Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	100%
Persentase Rancangan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan atas Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	100%
Persentase Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	100%

Periode Kedua (1 Oktober s.d. 31 Desember 2020)

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Oktober – Desember Tahun 2020.

Gambar 3.2
Dashboard capaian SIKT2 periode Oktober - Desember tahun 2020

Q Search here...

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				DOKUMEN	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	2	2	100%	111.11%		TW4	354.602.000	0
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW4	90%	0	0	0	0	0%	0%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW4	354.602.000	0
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW4	90%	0	0	4	4	100%	111.11%				

Q Search here...

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				DOKUMEN	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%		TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	3	3	100%	111.11%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	70%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW2	70%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW3	70%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW4	70%	0	0	0	0	0%	0%				
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%				
		TW4	90%	0	0	4	4	100%	111.11%				
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	25%	3	3	0	0	0%	0%				
		TW2	50%	6	6	0	0	0%	0%				
		TW3	75%	9	9	0	0	0%	0%				
		TW4	100%	12	12	0	0	0%	0%				

TABEL 3.6
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi			% Capaian
			%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Asisten Deputi Pembangunan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di	TW4	90	0 rek	0 rek	2 rek	2 rek	100	111,11

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet								
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan	TW4	90	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet								
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0 rek	0 rek	4 rek	4 rek	100	111,11
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi	TW4	90	0 rek	0 rek	3 rek	3 rek	100	111

<p>kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	<p>dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</p>								
	<p>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	TW4	70	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	0	0
	<p>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang</p>	TW4	90	0 rek	0 rek	4 rek	4 rek	100	111

	disampaikan secara tepat waktu								
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW4	C	-	-	A	A	-	A

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang periode 1 Oktober – 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
2	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	0	0

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	0	0

2	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
---	--	----	-----	--------

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	90	100	111,11
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70	0	0
3	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	90	100	111,11
4	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C	A	A

Sasaran 1 dan 2

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, capaian di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut :

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut: dari target **2 (dua) berkas rancangan**, dalam pelaksanaannya diperoleh **2 (dua) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berdasarkan Tabel 3.5, untuk indikator kedua ini tidak ada berkas rekomendasi yang diajukan sepanjang tahun 2020 karena Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak menargetkan capaian output ini. Hal ini terjadi dikarenakan indikator ini merupakan tugas dan fungsi baru untuk semua Kedeputusan Substansi. Selain itu rentang waktu yang hanya ada sekitar 3 (tiga) bulan juga menjadi kendala.

3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Sama seperti indikator sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak menargetkan capaian output untuk indikator ini karena merupakan tugas dan fungsi baru dan mengingat jangka waktunya pencapaiannya hanya 3 (tiga) bulan saja.

4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut: dari target **4 (dua) berkas rancangan**, dalam pelaksanaannya diperoleh **4 (dua) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 4 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh empat indikator digabungkan, maka selama periode Oktober - Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **6 (enam) berkas rancangan rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

TABEL 3.10
CAPAIAN REALISASI KINERJA DI BIDANG ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Kriteria Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian (%)
	Output	Outcome	
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2 Rancangan Rekomendasi	2 Rancangan Rekomendasi	100
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4 Rancangan Rekomendasi	4 Rancangan Rekomendasi	100

Sasaran 3

Pada capaian di Bidang FO ini berdasarkan tabel 3.5 di atas bila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut

1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Penghitungan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak 2 dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penghitungan dokumen rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan **tidak dapat dinilai pencapaiannya**. Hal ini dikarenakan tidak terdapat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang harus ditindaklanjuti.

3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Penghitungan dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak 2 dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada Indikator terakhir ini Kedepuitan PMK menargetkan capaian dengan huruf “**C**” pada awal tahun. Namun hingga akhir tahun 2020 Kedepuitan PMK bisa meraih huruf “**A**” di akhir tahun dikarenakan hanya melakukan revisi anggaran sebanyak **3 (tiga)** kali pada tahun 2020. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian untuk indikator ini adalah dapat dikategorikan **memuaskan**.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja yang efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai pen jembatan

kementerian/lembaga kepada Presiden dan monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;

- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti implementasi penggunaan dana desa, penetapan daerah-daerah tertinggal baru, serta permasalahan kawasan transmigrasi yang berkembang di tengah masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dan Program Nawa Cita yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rapat-rapat koordinasi, FGD, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, sangat disadari walaupun capaian kinerjanya sudah berada pada kategori **sangat baik**, sesungguhnya masih terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan di masa mendatang. Upaya mencapai tujuan yang lebih baik dari saat ini perlu terus dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuannya sesungguhnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Kurang maksimalnya koordinasi yang telah dilakukan lintas kementerian/lembaga untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Minimnya data dan informasi yang dimiliki mengingat beberapa program merupakan program baru yang perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan.
- c. Pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 yang berdampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya serta melakukan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi berkualitas dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen

lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 3.11
BEBERAPA KEGIATAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT DARI ASISTEN DEPUTI
BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PADA
TAHUN 2020

Kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Rapat Koordinasi Pengembangan BUMDesa dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020	1. Perlu dilakukan revisi PP 43/2014 untuk mempertegas status kelembagaan BUMDesa. 2. Kementerian Desa PDTT agar memasukkan usulan Perubahan PP 43/2014 dalam Prosun. 3. Kemendagri menyampaikan surat kepada Kepala Daerah untuk percepatan penyaluran Tahap 1 Dana Desa Tahun 2020.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa PDTT bersama dengan Kementerian/Lembaga sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang BUMDesa yang salah satu substansinya mempertegas status kelembagaan BUMDesa.
Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020	Menteri Desa PDTT perlu mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, dan segera mengubah SE Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 11 Tahun 2020 agar Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan sosial warga yang terdampak pandemi Covid-19	Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya mengatur pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

<p>Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BUMDesa</p>	<p>Untuk lebih meningkatkan ekonomi desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT perlu memaksimalkan pelaksanaan PKTD dan melakukan percepatan penguatan BUMDesa secara sistematis dan terus menerus dengan melibatkan perbankan/HIMBARA, perguruan tinggi, mitra pembangunan dan offtaker melalui program digitalisasi dan inkubasi bisnis.</p>	<p>Kementerian telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana salah satu materi yang diatur adalah penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan PKTD produktif diantaranya mendukung penguatan BUMDesa.</p>
<p>Usulan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar kiranya pemanfaatan AMMDes dimaksud perlu dipertimbangkan agar dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan berbagai program, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Kementerian Perindustrian perlu mendorong dan memfasilitasi produsen dalam negeri, khususnya yang melibatkan banyak industri kecil dan menengah (IKM) agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk asing. 3. AMMDes agar dimasukkan dalam e-katalog, sehingga dapat membuka peluang yang lebih besar dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 	<p>AMMDes telah digunakan di beberapa wilayah sebagai mobil penjernih air seperti di Sigi, Palu dan Donggala, serta digunakan penyemprotan diinfektan di Kabupaten Tangerang</p>
<p>Rakor Eselon I tentang Pelaksanaan Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap Tatanan Baru di Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan berbagai surat edaran, guna mempermudah dan mempercepat penyaluran Dana Desa, khususnya tahap 3, dan telah melakukan pembaharuan fitur Siskeudes untuk mengakomodir belanja kebutuhan tak terduga di setiap desa. 2. Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan jumlah desa untuk tahun 2021 sebanyak 74.961 desa dari yang sebelumnya 74.953 desa. Jumlah desa tersebut sudah mengakomodir desa-desa yang bermasalah seperti di Kabupaten Konawe, Sidoarjo, dan Toraja. 3. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti penetapan jumlah desa tersebut dengan melakukan perhitungan kebutuhan Dana Desa di tahun 2021. 	

	<p>4. Guna pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat tentang penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa, disepakati untuk membangun sebuah dashboard bersama sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan diharapkan Kemenko PMK menjadi koordinator dashboard tersebut.</p>	
<p>Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa</p>	<p>Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa</p>	<p>Telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa pada tanggal 24 September 2020</p>
<p>Masukan DPP ALPEKSI terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021</p>	<p>Setkab akan memonitor pelaksanaan Permendesa PD TT No. 13 Tahun 2020 tersebut, dengan tetap berkoordinasi dengan Kemendesa PD TT, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet</p>	<p>Sekretariat Kabinet secara aktif memonitor perkembangan implemmentasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 melalui rapat-rapat yang diadakan bersama dengan K/L terkait.</p>
<p>Pendirian 147 Lembaga Keuangan Desa (LKD) Percontohan</p>	<p>1. Terkait permohonan nama lembaga yang akan digunakan secara resmi, nomenklatur Lembaga Keuangan Desa (LKD) pada prinsipnya dapat digunakan, karena telah memuat unsur utama aktivitas lembaga tersebut sebagai suatu lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan desa dan diperuntukkan bagi masyarakat desa.</p> <p>2. Terkait permohonan kepada Presiden untuk meresmikan pendirian 147 LKD percontohan, permohonan dimaksud dapat dipertimbangkan sesuai keluangan waktu Presiden. Peresmian oleh Presiden akan memberi kesan positif bahwa Pemerintah hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus untuk mendorong K/L serta pihak terkait untuk segera merealisasikan program ini demi kesejahteraan masyarakat desa</p>	<p>kementerian Desa PD TT bersama dengan OJK telah melakukan kerjasama untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang menjadi unit usaha BUMDesa. Tahap awal akan didirikan 147 LKD di Jawa Timur sebagai percontohan</p>

Penyerapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Sekretariat Kabinet akan terus memonitor perkembangan penyaluran dan penggunaan Dana Desa termasuk penyaluran BLT Dana Desa tahun 2020	Sekretariat Kabinet secara aktif memonitor perkembangan penyaluran Dana Desa melalui rapat-rapat yang diadakan bersama dengan K/L terkait.
---	--	--

Selain itu juga **Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi** melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.12
HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Rapat Terbatas tanggal 11 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan mengubah rencana tahapan pencairan Dana Desa 2020 menjadi skema 40:40:20 2. Menteri Desa PDTT mengecek keberadaan lebih dari 800 tambahan desa yang meminta di berikan Dana Desa 3. Menteri Desa PDTT membuat data dalam bentuk gambar terkait jenis produksi dan jumlah produksi di masing-masing desa penerima Dana Desa utk dimasukkan ke dalam data pemerintah dan beberapa dimasukkan ke market place atau global market place. 4. Menteri Desa PDTT menyiapkan 10 sampai dengan 100 desa untuk di garap oleh berbagai K/L sebagai desa percontohan 5. Dana Desa diarahkan ke kegiatan padat karya dan terintegrasi dengan supply chain nasional. 6. Mengintegrasikan Dana Desa dengan program pemerintah lainnya, seperti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Terkait telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 12 Desember 2020 dan 8 Januari 2020 untuk membahas rencana tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas tanggal 11 Desember 2019. 2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporankan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>PKH, Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Mat Tamwil (BMT), Permodalan Nasional Madani (PMN) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan KUR dalam suatu ekosistem yang baik.</p> <p>7. Menteri Desa PDTT agar memprofililing secara detail keadaan masyarakat, permasalahan, dan kebutuhan dari 20.588 desa tertinggal dan 835 desa sangat tertinggal</p>	
<p>Rapat Terbatas tanggal 11 Februari 2020 tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Menteri Desa, PDTT agar menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan padat karya berupa pembangunan infrastruktur di desa ataupun pembangunan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan daya beli rakyat, sehingga uang dapat menyebar</p> <p>2. Para pimpinan K/L agar memerintahkan pada Kepala Desa untuk segera membelanjakan dana tersebut sesuai perencanaan yang telah dibuat saat ini, pemerintah tidak dapat bekerja hanya secara makro, melainkan juga harus memperhatikan urusan mikro.</p>	<p>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan PKTD di Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan kebeberapa daerah diantaranya Kab. Klaten, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporkan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</p>
<p>Rapat Terbatas tanggal 7 April 2020 tentang Percepatan Program Padat Karya Tunai, Presiden memberikan arahan:</p> <p>Berkaitan dengan penyaluran DD terhadap beberapa hal yang harus menjadi perhatian Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, Menteri Sosial dan pimpinan k/l terkait lainnya, yaitu:</p> <p>a. Rata-rata jumlah keluarga miskin 1 desa di pulau Jawa sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 KK sebagaimana disampaikan Menteri Desa PDTT. Sehubungan dengan hal tersebut, lakukan kalkulasi terkait penyaluran DD.</p>	<p>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan PKTD dan pelaksanaan Dana Desa di Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan kebeberapa daerah diantaranya Kab. Klaten, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporkan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>b. Menteri Keuangan mengkalkulasi dan mengidentifikasi jumlah keluarga miskin di desa sebanyak 5,8 juta dengan besaran bantuan Rp 500 ribu (bukan Rp.600 ribu sebagaimana diminta Presiden) maka total anggaran sebesar Rp.2,9 T perbulan. Dikaji kembali untuk memastikan keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan berupa PKH dan BPNT dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besumber dari Dana Desa.</p> <p>c. Jumlah penerima BLT ditentukan di setiap desa, misalnya 200 KK termiskin yang belum menerima PKH. Presiden setuju agar jumlah penerima BLT tersebut hanya sebagai patokan atau batas minimum saja, sehingga data yang digunakan agar mengacu pada Kementerian Sosial.</p> <p>d. Presiden setuju dengan usulan Menkeu agar batasan atau mematok 30% dari DD digunakan untuk BLT atau bantuan sosial bagi warga miskin di daerah.</p>	
<p>Rapat Terbatas tanggal 19 Mei 2020 tentang Penyederhaan prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, Presiden memberikan arahan:</p> <p>a. Realisasi penyaluran BLT DD agar dipercepat, mengingat banyak sekali komplain yang masuk ke Presiden terkait belum diperolehnya BLT DD.</p> <p>b. Desa dapat langsung menyampaikan data penerima BLT DD kepada Kementerian Keuangan dan dana BLT DD dapat langsung ditransfer ke desa tanpa melalui kabupaten.</p>	<p>1.Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau penyaluran BLT Dana Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan kebeberapa daerah diantaranya Kab. Tangerang, Kab. Kuningan, dan Kabupaten Brebes.</p> <p>2.Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporkan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</p>
<p>Rapat Terbatas tanggal 24 September 2020 tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa, Presiden memberikan arahan:</p>	<p>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau penyaluran BLT Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Peningkatan Ekonomi Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>1. Menteri Desa PDTT agar menekankan kembali kepada daerah-daerah untuk segera mengeluarkan atau merealisasikan dana desa desa yang masih tersisa pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020</p> <p>2. Penyuluh dan pendamping di berbagai K/L masih belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini perlu orkestrasi agar hal tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat terlihat hasilnya.</p> <p>3. Menko Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan Menteri Desa PDTT, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pimpinan K/L terkait untuk meng-copy atau mereplikasi model prototipe desa holtikultura dan perikanan ke desa-desa dan provinsi-provinsi lain. Presiden akan meninjau langsung prototipe yang ada di Jembrana dan Tanggamus.</p> <p>4. Semua program peningkatan ekonomi desa yang ada di berbagai K/L agar diintegrasikan misalnya program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar disambungkan dengan program di Kementerian Desa PDTT serta program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, jaringan desa beserta produk-produknya dapat dipasarkan, sehingga dapat lebih mudah masuk ke konsumen atau pembeli, termasuk dalam akses permodalan dan akses di bidang keuangan, karena hal tersebut sangat penting.</p> <p>5. Teknologi, terutama teknologi tepat guna yang sederhana, tetapi memiliki manfaat yang baik untuk desa sangat penting untuk masuk ke desa. Sebagai contoh produksi Minyak Atsiri atau Minyak Nilam di Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan</p>	<p>2. Sekretariat Kabinet terlibat dalam perancangan dan pemberian ijin Presiden atas Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.</p> <p>3. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam perancangan Peraturan Presiden terkait dengan Sinergi Pembangunan Desa.</p> <p>4. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam perancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>5. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporkan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Inovasi Nasional apabila telah disentuh dengan teknologi penyulingan yang baik, maka produk yang diekspor sudah dalam bentuk yang cepat diterima oleh pasar ekspor yang ada</p> <p>6. Presiden meminta agar disiapkan contoh mengenai Desa Mandiri dan Maju di 2-3 tempat yang dapat di-copy untuk dijadikan model.</p>	

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian Realisasi Anggaran 2020

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar **Rp975.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi”**.


Anggaran sejumlah Rp975.000.000,00 tersebut kemudian mengalami revisi akibat pandemic covid 19 di tengah tahun menjadi **Rp298.602.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah)**. Pada periode tersebut anggaran yang terserap sebanyak **Rp.120.470.853,00 (serratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)** atau sebesar **40,34%**. Sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya bahwa struktur Perencanaan Anggaran Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi **tidak mengalami perubahan**, berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden untuk periode tahun 2020.

TABEL 3.13
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Kode	DETAIL KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	975.000.000	298.602.000	288.417.904	96,58
Sasaran :					
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi					
416	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	601.465.000	148.128.000	142.224.754	96,01
417	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	235.245.000	71.537.000	67.759.400	94,71
418	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	138.290.000	78.937.000	78.433.750	99,36

TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

2019				2020			
Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %
1.550.913.000	1.550.913.000	1.461.937.827	94,26	975.000.000	298.602.000	288.417.904	96,58



Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.15

**ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2020**

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	975.000.000	298.602.000	288.417.904	96,58	100

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi menganggarkan sebesar **Rp298.602.000,00 (setelah revisi)** untuk melaksanakan pencapaian sasaran dimana realisasinya mencapai **96,58%** dengan capaian kinerja 100%. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan bagi proses kerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Selain adanya pemotongan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19, juga dilaksanakan pembatasan pegawai yang bekerja di kantor dan mulai dilaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*). Pandemi Covid-19 juga telah membuat kegiatan pengumpulan data dan pemantauan kebijakan ke daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya bisa dimulai di awal tahun, pada tahun 2020 menjadi terbatas dilakukan di daerah dan pada triwulan akhir. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, terdapat beberapa kasus di mana pegawai membatalkan perjalanan dinas karena harus melakukan isolasi mandiri. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **96,58%** merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik**.

Pada tahun 2020, terdapat dua periode, yaitu periode pertama (1 Januari sampai dengan 30 September 2020) sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019; dan periode kedua (1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020) sesuai PK Perubahan tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Pencapaian kinerja masing-masing periode sebagai berikut:

1. Pada periode pertama, secara keseluruhan telah dihasilkan *output* rekomendasi kebijakan sebanyak 23 berkas rekomendasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 23 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**).
2. Pada periode kedua, untuk sasaran rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi telah dihasilkan *output* sebanyak 2 (dua) berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, telah dihasilkan *output* sebanyak 4 (empat) berkas rekomendasi. Dari 6 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**).

3. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai sebesar Rp **288.417.904,00** atau **96,58%** dari pagu anggaran sebesar Rp **298.602.000,00 (setelah revisi)**. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2020 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Adanya pandemi Covid-19 memberi pelajaran perlunya mempersiapkan organisasi dalam menghadapi situasi darurat dengan membekali pegawai untuk siap bekerja dari rumah (*work from home*). Hal tersebut tentu membawa konsekuensi bagi perubahan pola komunikasi, koordinasi, termasuk kemampuan pegawai dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat melaksanakan pola kerja baru tersebut.

LAMPIRAN

Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Kedeputan PMK

Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	975.000.000	298.602.000	288.417.904	10.184.096	96,58%
<p>SASARAN :</p> <p>TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</p>					
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	601.465.000	148.128.000	142.224.754	5.903.246	96,01%
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	235.245.000	71.537.000	67.759.400	3.777.600	94,71%
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	138.290.000	78.937.000	78.433.750	503.250	99,36%
TOTAL	975.000.000	298.602.000	288.417.904	10.184.096	96,58%

Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kedeputian PMK

PERIODE 1 Januari - September 2020:

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
Rancangan rekomendasi Kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	41	RANCANGAN REKOMENDASI	7	10	11	2	1	1	1	2	4	3	0	3	41
SASARAN															
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI															
<i>Jumlah Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	22	Rancangan Rekomendasi	4	6	5	1	0	1	1	0	2	2	0	0	20
Capaian			5	6	5	1	1	1	1	1	2	-	-	-	23
<i>Jumlah Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	10	Rancangan Rekomendasi	0	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	10
Capaian			0	3	5	1	0	0	0	0	1	-	-	-	10

<i>Jumlah Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	9	Rancangan Rekomendasi	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	9
Capaian			2	1	1	0	0	0	0	1	1	-	-	-	6

PERIODE 2 Oktober – Desember :

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	41	RANCANGAN REKOMENDASI	7	10	11	2	1	1	1	2	4	3	0	3	41
SASARAN 1:															
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI															
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris</i>	2	Rancangan Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	2
Capaian			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	2
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk</i>	0	Rancangan Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

<i>peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>																
Capaian			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
SASARAN 2: HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI																
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	0	Rancangan Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Capaian			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet</i>	4	Rancangan Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	4	
SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN																
<i>Jumlah kegiatan Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	28	Dokumen	4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28

<i>Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan</i>															
Capaian			4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	28



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.601.465.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.235.245.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan T	Rp.138.290.000,-
Total Anggaran	Rp.975.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jakarta, 01 Oktober 2020 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
---	--

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12 Kali (C)

Kegiatan

Anggaran

**Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp.12.064.000,- |
| 2. | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Rp.112.948.200,- |
| 3. | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Rp.70.637.000,- |
| 4. | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan T | Rp.39.993.250,- |
| | Total Anggaran | Rp.235.642.450,- |

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.